




GAMPONG LAM BHEU KABUPATEN ACEH BESAR



PERIODE
2014-2019

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH



PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
Jalan Balai Desa No.01 KODE POS 23352



10


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH
GAMPONG LAM BHEU
Jalan Balai Desa Nomor 1 – Gampong Lam Bheu

Nomor : 145/705
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LPPG
Akhir Masa Jabatan

Lam Bheu, 10 September 2019
Kepada,
Yth. Bupati Aceh Besar
Cq. DPMG Kabupaten Aceh Besar
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Keuchik Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah masa bhakti 2014 - 2019, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Aceh Besar, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Masa Akhir Jabatan Keuchik Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Keuchik Lam Bheu, 
Hasrul Fuadi, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Aceh Besar (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Darul Imarah
3. Yth. TPG Lam Bheu
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Dalam mengamankan pasal 6 huruf (b) pada Peraturan Daerah Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Keuchik, Keuchik wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Keuchik sebagai penyelenggara Pemerintahan Gampong mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Gampong meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Keuchik periode tahun 2014 – 2019. bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) Akhir Masa Jabatan Keuchik**, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong oleh Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Masa Jabatan Keuchik ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Keuchik akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan Gampong.

Semoga LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik Lam Bheu ini dapat digunakan oleh Bupati Aceh Besar atau Camat Darul Imarah, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Lam Bheu, 5 September 2019 
Keuchik

Hasrul Fuadi, SE

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan.....	3
1.4. Muatan Laporan	3
1.5. Gambaran Umum Desa	4
a. Geografis	4
b. Demografis	4
c. Pemerintahan Gampong.....	6
1.6. Kondisi Ekonomi Desa	7
a. Potensi Desa	7
b. Pertumbuhan Ekonomi	7
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	8
2.1. Visi Misi	8
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa	8
2.3. Kebijakan Pembangunan	9
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	9
b. Kebijakan Umum Anggaran	9
c. Pengelolaan Pendapatan Desa	10
d. Pengelolaan Belanja Desa	10
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	11
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa	11
a. Target dan Realisasi	11
b. Permasalahan dan Penyelesaian	11
3.2. Pengelolaan Belanja Desa	12
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa	12
b. Target dan Realisasi	12
3.3. Pembiayaan	15
4. PRESTASI	16
4.1. Infrastruktur Desa	16
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya	16
4.3. Ekonomi	16
4.4. Pemberdayaan Masyarakat	16
5. PENUTUP	17
4.5. Kesimpulan	17
4.6. Saran-saran	17



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG MASA AKHIR JABATAN KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Gampong Lam Bheu selama periode 2014 - 2019 yang dipimpin oleh Keuchik menyelenggarakan pemerintahan Gampong sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Keuchik wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Keuchik untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan Gampong merupakan bentuk pertanggungjawaban Keuchik selaku pimpinan Pemerintahan Gampong, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat diketahui oleh Bupati, Camat, TPG dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh kegiatan manajemen Pemerintahan Gampong dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah laporan yang dibuat oleh Keuchik mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Keuchik dan Perangkat Gampong) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, TPG dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Keuchik).

1.2. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Gampong (khususnya Keuchik) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Gampong kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Keuchik) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 - 2). Anggota TPG dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan melakukan upaya bersama-sama Keuchik dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Keuchik, muatan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Keuchik, yang meliputi seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Keuchik.



b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatandijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Keuchik
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM GAMPONG

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Gampong Lam Bheu terletak di dataran rendah, banyaknya curah hujan rata-rata 5 mm/tahun. Dan luas wilayah Gampong merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah terkecil wilayah kecamatan. , dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun		Luas Wilayah
1.	Dusun Poja	:	17 Ha
2.	Dusun Balee Cut	:	19 Ha
3.	Dusun Perumnas Utara	:	11 Ha
4.	Dusun Indra Sakti	:	12 Ha
5.	Dusun Lam Bheu Barat	:	16 Ha

Sumber Data: SID Gampong Lam Bheu

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Gampong Lam Bheu sebagai berikut:

- Utara : Gampong Lam Ara Kota Banda Aceh
- Timur : Gampong Lam Peuot dan Daroy Kameu
- Selatan : Desa Gue Gajah
- Barat : Sungai Krueng Daroy Gampong Garot

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Gampong

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 3 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 75 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 5 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri merka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Gampong Lam Bheu seperti Tabel berikut ini.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1.	Dusun Poja	497	868	809	1677
2.	Dusun Balee Cut	402	737	674	1411
3.	Dusun Perumnas Utara	327	596	551	1147
4.	Dusun Indra Sakti	462	755	784	1539
5.	Dusun Lam Bheu Barat	392	772	695	1467

Sumber Data: SID Gampong

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada umumnya sebagian besar penduduk Gampong Lam Bheu mengenyam pendidikan SLTA dan Sarjana. Namun demikian, sejak 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah sebagai berikut:

- 1). Sekolah Dasar/ sederajat 537 orang
- 2). SLTP / sederajat 663 orang
- 3). SMA/sederajat 2816 orang
- 4). Akademi/D1-D3 377 orang
- 5). Sarjana 825 orang
- 6). Pascasarjana 67 orang

1). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Gampong Lam Bheu bermata pencaharian Wiraswasta dan Pemerintahan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Konsultan.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

a. Karyawan:

- 1). Pegawai Negeri Sipil : 456 orang
- 2). TNI/Polri : 98 orang
- 3). Swasta : 433 orang
- 4). Buruh Harian Lepas : 72 orang

b. Wiraswasta/pedagang	: 68 orang
c. Petani	: 15 orang
d. Tukang	: 40 orang
e. Buruh Tani	: 1 orang
f. Pensiunan	: 180 orang
g. Tukang Batu	: 16 orang
h. Tukang Jahit	: 8 orang
i. Mekanik	: 8 orang
j. Seniman	: 1 orang
k. Ustadz	: 1 orang
l. Dosen	: 15 orang
m. Guru	: 73 orang
n. Pengacara	: 1 orang
o. Arsitek	: 1 orang
aa. Dokter	: 11 orang
bb. Bidan	: 13 orang
cc. Sopir	: 6 orang
dd. Perawat	: 9 orang
ee. Perangkat Gampong	: 11 orang

C. PEMERINTAHAN GAMPONG

1). Data Keuchik dan Perangkat Gampong

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Hasrul Fuadi, SE	Keuchik	S.1
2.	Syahrul HM	Sekretaris	S.1
3.	Sudirman	Kaur Umum	SLTA
4.	Hindun Jamaliah, SP	Kaur Keuangan	S.1
5.	Amiruddin	Kasi Kesra	SLTA
6.	Marlina	Kasi Pelayanan	D1
7.	Aida Fitriana	Kasi Pemerintahan	SLTA
8.	Taufik Mustafa, SP	Kadus Poja	S.1
9.	Amri Us	Kadus Balee Cut	SLTA
10.	Dr. Juanda, SE., MM	Kadus Indra Sakti	S.3
11.	Alisyah Ridwan	Kadus Perumnas Utara	SLTA
12.	Sabri	Kadus Lam Bheu Barat	SLTA

Sumber Data: SID Gampong

Ⓟ

R

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (TPG)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Ir. M. Adil	Ketua	S.2
2.	A. Kamil, M.Pd	Wakil Ketua	S.2
3.	Noerdin Syam	Anggota	SLTA
4.	Zulkarnain Ahmad	Anggota	SLTA
5.	M. Jamil Haitami	Anggota	S.1
6.	Hamdani	Anggota	SLTA
7.	Perwira Jaya	Sekretaris	SLTA

Sumber Data: SID Lam Bheu.

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Tursina	Ketua	SLTA
2.	Aida Fitriana	Sekretaris	SLTA
3.	Siti Banani	Bendahara	SLTA
4.	Cut Murni	Ketua Pokja 1	SLTA
5.	Yulianti Pohan	Ketua Pokja 2	SLTA
6.	Zakirah	Ketua Pokja 3	SLTA
7.	Yuli Susanti	Ketua Pokja 4	SLTA

1.6. KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Gampong Lam Bheu terdiri dari :

1. Perdagangan;
2. Properti;
3. Advertising;
4. Jasa.

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi Gampong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sampingan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Gampong Lam Bheu dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Gampong Lam Bheu perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI GAMPONG LAM BHEU

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Lam Bheu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Lam Bheu seperti pemerintah Gampong, TPG, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Gampong Lam Bheu adalah:

"Mewujudkan Gampong Lam Bheu yang Sejahtera, Inovatif dan Kreatif dalam bingkai Syariat Islam"

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Lam Bheu sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Gampong Lam Bheu adalah:

1. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi Gampong;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat;
3. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Gampong Lam Bheu secara netral dan mandiri;
4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan; dan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN GAMPONG

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.



Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka Pemerintahan Gampong menempuh strategi sbagai berikut:

NO	SRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara Pemerintahan Gampong, TPG dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Pangan/pertanian;
 - b) Sandang;
 - c) Papan;
 - d) Pendidikan; dan
 - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Peningkatan SDM;
 - b) Peningkatan SDM ;
 - c) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong;
 - d) Penguatan Lembaga Desa; dan
 - e) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Gampong Lam Bheu diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Gampong Lam Bheu dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalambidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Gampong Lam Bheu berpedoman pada prinsip-prinsipanggaran, *yaitu:*

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN GAMPONG

Sumber pendapatan Gampong Lam Bheu. meliputi Pendapatan Asli Gampong (PAG), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Gampong Lam Bheu diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Gampong Lam Bheu dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda);
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;
3. Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa;
4. Hasil Pungutan Desa;
5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA GAMPONG

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan sertaperlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Gampong Lam Bheu. selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBG Gampong Lam Bheu masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Gampong Lam Bheu periode 2014 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014 - 2019

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Gampong	2014	80.000.000	79.260.000	99,08
2.		2015	800.000.000	714.889.240	89,36
3.		2016	850.000.000	847.599.000	99,72
4.		2017	1.100.000.000	1.044.939.500	94,99
5.		2018	1.000.000.000	896.511.950	89,65
6.		2019	1.000.000.000	978.144.700	97,81

2. Rincian Belanja Gampong Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2014

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Langsung	11.560.000	15
2.	Belanja Tidak Langsung	67.700.000	85
JUMLAH		79.260.000	100

b. Tahun 2015

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	167.568.000	23,4
2.	Pembangunan	519.569.000	72,7
3.	Pembinaan	14.000.000	2,0
4.	Pemberdayaan	7.400.000	1,0
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		714.889.240	100

c. Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	204.305.000	24,1
2.	Pembangunan	494.935.000	58,4
3.	Pembinaan	66.359.000	7,8
4.	Pemberdayaan	42.000.000	5,0
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		847.599.000	100

d. Tahun 2017

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	203.877.000	19,5
2.	Pembangunan	754.389.500	72,4
3.	Pembinaan	45.673.000	4,4
4.	Pemberdayaan	41.000.000	3,9
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		1.044.939.500	100

e. Tahun 2018

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	292.429.240	32,6
2.	Pembangunan	487.965.950	54,4
3.	Pembinaan	119.540.000	13,3
4.	Pemberdayaan	16.100.000	1,8
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		896.511.950	100

f. Tahun 2019

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	341.661.000	33,0
2.	Pembangunan	370.960.000	35,9
3.	Pembinaan	243.455.692	23,5
4.	Pemberdayaan	68.500.000	6,6
5.	Penanggulangan Bencana	10.000.000	1
JUMLAH		1.034.576.692	100

B. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. Permasalahan :

- a. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
- b. Realisasi pada tahun 2019 belum genap satu tahun anggarn
- c. dikarenakan laporan di susun tiga bulan sebelum masa jabatan
- d. Keuchik habis yaitu pada bulan September 2019

2. Penyelesaian :

- a. 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi
- b. Keuangan
- c. 2) Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Keuchik

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Gampong Lam Bheu bersama unsur Tuha Peut Gampong (TPG) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Lam Bheu.

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d. Tahun 2019 sebesar Rp.4.561.344.390 (Empat milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp.4.541.821.150,- (Empat milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu robu seratus lima puluh rupiah)

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Pagu dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2014	79.260.000	79.260.000	100
2.		2015	714.889.240	714.889.240	100
3.		2016	847.599.000	847.599.000	100
4.		2017	1.044.939.500	1.044.939.500	100
5.		2018	896.511.950	876.988.710	97,2
6.		2019	978.144.700	978.144.700	100

2. Rincian Belanja Per Bidang Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2014

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Langsung	11.560.000	15
2.	Belanja Tidak Langsung	67.700.000	85
JUMLAH		79.260.000	100

b. Tahun 2015

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	167.568.000	23,4
2.	Pembangunan	519.569.000	72,7
3.	Pembinaan	14.000.000	2,0
4.	Pemberdayaan	7.400.000	1,0
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		714.889.240	100

c. Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	204.305.000	24,1
2.	Pembangunan	494.935.000	58,4
3.	Pembinaan	66.359.000	7,8
4.	Pemberdayaan	42.000.000	5,0
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		847.599.000	100

d. Tahun 2017

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	203.877.000	19,5
2.	Pembangunan	754.389.500	72,4
3.	Pembinaan	45.673.000	4,4
4.	Pemberdayaan	41.000.000	3,9
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		1.044.939.500	100

e. Tahun 2018

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	292.429.240	32,6
2.	Pembangunan	487.965.950	54,4
3.	Pembinaan	119.540.000	13,3
4.	Pemberdayaan	16.100.000	1,8
5.	Penanggulangan Bencana	0	0
JUMLAH		896.511.950	100

f. **Tahun 2019**

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintahan	341.661.000	33,0
2.	Pembangunan	370.960.000	35,9
3.	Pembinaan	243.455.692	23,5
4.	Pemberdayaan	68.500.000	6,6
5.	Penanggulangan Bencana	10.000.000	1
JUMLAH		1.034.576.692	100

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan September

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Keuchik periode 2014 - 2019

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	%
1.	Pembiayaan Desa	2014	0,00	0,00	0
2.		2015	0,00	0,00	0
3.		2016	0,00	0,00	0
4.		2017	0,00	0,00	0
5.		2018	19.523.240,00	0,00	0
6.		2019	0,00	0,00	0

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Gampong.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan April 2019, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Keuchik.

BAB IV PRESTASI

Keuchik menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Gampong Lam Bheu yang BerKehidupan lebih baik Masyarakat Lam Bheu Yang "Bersatu Membangun Gampong". Diantaranya sebagai berikut:

4.1. INFRASTRUKTUR GAMPONG

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Jalan	1.000	Meter	5 Dusun	100	-
2.	Pembangunan Saluran	750	Meter	5 Dusun	100	
3.	Pembangunan Aset Gampong	5	Unit	3 Dusun	100	
4.	Rehabilitasi Jalan	1050	Meter	5 Dusun	100	
5.	Rehabilitasi Saluran	735	Meter	5 Dusun	100	

4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Sarana PKK	9	Paket	Lam Bheu	100	-
2.	Sarpras Kantor Keuchik	1	Paket	Poja	100	
3.	Gudang PKK	1	Paket	Poja	100	
4.	Kantor Pemuda	1	Paket	Poja	100	
5.	Sarpras Masjid/ Meunasah	6	Paket	5 Dusun	100	

4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Penggemukan Sapi	5	Ekor	Lam Bheu	100	-
2.	Penyertaan Modal BUMG	1	Paket	Lam Bheu	100	-
3.	Bantuan Modal Usaha	20	UMKM	Lam Bheu	100	

4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pelatihan Menjahit	5	kali	Lam Bheu	100	-
2.	Pelatihan Komputer	3	Kali	Lam Bheu	100	
3.	Pelatihan Perbengkelan	4	Kali	Lam Bheu	100	
4.	Tajhid Mayat	3	Kali	Lam Bheu	100	
5.	Pelatihan UMKM	2	Kali	Lam Bheu	100	




BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Keuchik untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Gampong. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Gampong, TPG, Lembaga Gampong dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Gampong Lam Bheu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah Gampong sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) akhir masa jabatan Keuchik ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lam Bheu 5 September 2019
Keuchik

Hasrul Fuadi, SE